



## **PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 7 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diamanatkan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
  - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, untuk penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 380);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

dan

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Humbang Hasundutan.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
13. Kelompok jabatan fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/ keterampilan tertentu.
14. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah Kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu.
17. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi perangkat daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Dinas Prasarana Wilayah;
6. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
7. Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
9. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
10. Dinas Pertanian;
11. Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
12. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

**BAB III**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**  
**Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan;
- (3) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
  - d. Bidang Pendidikan Dasar;
  - e. Bidang Pendidikan Menengah;
  - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**  
**Pasal 5**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

## **Pasal 6**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## **Pasal 7**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan dengan teknis dinas, program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketata usaha dan kepegawaian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran pengelolaan administrasi keuangan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

## **Paragraf 2**

### **Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan**

## **Pasal 8**

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pendidikan.

## **Pasal 9**

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
  - b. Seksi Pengolahan Data; dan
  - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

## **Pasal 10**

- (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;

- (2) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengolahan data pendidikan;
- (3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Pendidikan Dasar**

##### **Pasal 11**

- (1) Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pendidikan dasar.

##### **Pasal 12**

- (1) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidikan TK/SD;
  - b. Seksi Pendidikan SMP; dan
  - c. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

##### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pendidikan TK/SD mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pendidikan TK/SD;
- (2) Seksi Pendidikan SMP mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pendidikan SMP;
- (3) Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan peningkatan mutu pendidikan dasar.

### **Paragraf 4**

#### **Bidang Pendidikan Menengah**

##### **Pasal 14**

- (1) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;



- (2) Kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pendidikan menengah.

#### **Pasal 15**

- (1) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan SMA;
  - b. Seksi Pendidikan SMK; dan
  - c. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Pendidikan SMA mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pendidikan SMA;
- (2) Seksi Pendidikan SMK mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan Pendidikan SMK;
- (3) Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan peningkatan mutu pendidikan menengah.

#### **Paragraf 5**

#### **Bidang Pendidikan Luar Sekolah**

#### **Pasal 17**

- (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pendidikan luar sekolah.

#### **Pasal 18**

- (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
- a. Seksi Kesetaraan;
  - b. Seksi Pendidikan PAUD; dan
  - c. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### **Pasal 19**

- (1) Seksi Kesetaraan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan kesetaraan sekolah;
- (2) Seksi Pendidikan PAUD mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pendidikan anak usia dini;
- (3) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan Pendidikan Masyarakat.

### **Paragraf 6**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **Pasal 20**

- (1) UPT Dinas Pendidikan adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dipimpin oleh seorang Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian, penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dibentuk SMP, SMA dan SMK yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Organisasi SMP, SMA dan SMK terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian, penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada Organisasi SMP, SMA dan SMK;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Organisasi SMP, SMA dan SMK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Organisasi SMP, SMA dan SMK.
- (6) Bagan susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), SMP dan SMA serta SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. A, Lampiran I. B dan Lampiran I. C Peraturan Daerah ini;
- (7) Untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan diluar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bupati dapat membentuk UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**DINAS KESEHATAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**  
**Pasal 21**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan;
- (3) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 22**

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan dan Informasi Kesehatan;
  - d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
  - f. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Puskesmas).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**  
**Pasal 23**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

#### **Pasal 24**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

#### **Paragraf 2**

#### **Bidang Perencanaan dan Informasi Kesehatan**

#### **Pasal 26**

- (1) Bidang Perencanaan dan Informasi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan dan informasi kesehatan.

#### **Pasal 27**

- (1) Bidang Perencanaan dan Informasi Kesehatan terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan;
  - b. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
  - c. Seksi Sistem Informasi Kesehatan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 28**

- (1) Kepala Seksi Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan pelaksanaan perencanaan kesehatan;
- (2) Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kesehatan;
- (3) Kepala Seksi Sistem Informasi Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan pelaksanaan sistem informasi kesehatan.

**Paragraf 3****Bidang Pelayanan Kesehatan****Pasal 29**

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan.

**Pasal 30**

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga, Ibu, Anak dan Gizi;
  - b. Seksi Farmasi dan Perijinan; dan
  - c. Seksi Pelayanan Dasar.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 31**

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Ibu, Anak dan Gizi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga, ibu, anak dan gizi;
- (2) Kepala Seksi Farmasi dan Perijinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan farmasi dan perijinan kesehatan;
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Dasar mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan pelayanan dasar kesehatan.

**Paragraf 4**

**Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit**

**Pasal 32**

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit.

**Pasal 33**

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan Penyakit;
  - b. Seksi Pemberantasan Penyakit; dan
  - c. Seksi Pengamatan Penyakit dan Surveilens.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 34**

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pencegahan penyakit;
- (2) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan- bahan penyusunan program dan kegiatan pemberantasan penyakit;
- (3) Seksi Pengamatan Penyakit dan Surveilens mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan- bahan penyusunan program dan kegiatan pengamatan penyakit dan surveilens.

**Paragraf 5**

**Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan**

**Pasal 35**

- (1) Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan.

**Pasal 36**

- (1) Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
  - a. Seksi Promosi Kesehatan;
  - b. Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
  - c. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah dan Matra.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 37**

- (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan promosi kesehatan;
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan penyehatan lingkungan;
- (3) Seksi Usaha Kesehatan Sekolah dan Matra mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan usaha kesehatan sekolah dan matra.

**Paragraf 6****Unit Pelaksana Teknis Dinas (Puskesmas)****Pasal 38**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- (2) Puskesmas merupakan unsur pelaksana tugas Pusat Kesehatan Masyarakat, yang dipimpin seorang Kepala Puskesmas, dalam melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Puskesmas terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian, penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada Puskesmas;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. A Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**  
**Pasal 39**

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- (3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 40**

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Sosial;
  - d. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
  - e. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja;
  - f. Bidang Transmigrasi; dan
  - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**  
**Pasal 41**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas.



#### **Pasal 42**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-siap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 43**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

#### **Paragraf 2**

#### **Bidang Sosial**

#### **Pasal 44**

- (1) Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang sosial.

#### **Pasal 45**

- (1) Bidang Sosial dari :
  - a. Seksi Kesejahteraan dan Bantuan Sosial; dan
  - b. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.

#### **Pasal 46**

- (1) Seksi Kesejahteraan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan dan bantuan sosial;

- (2) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial.

**Paragraf 3**

**Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja**

**Pasal 47**

- (1) Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja.

**Pasal 48**

- (1) Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja terdiri dari :
  - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - b. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 49**

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan penempatan tenaga kerja;
- (2) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pelatihan tenaga kerja.

**Paragraf 4**

**Bidang Pengawasan Tenaga Kerja**

**Pasal 50**

- (1) Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pengawasan tenaga kerja.

### **Pasal 51**

- (1) Bidang Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari :
  - a. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja; dan
  - b. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### **Pasal 52**

- (1) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan perlindungan tenaga kerja;
- (2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja.

### **Paragraf 5**

### **Bidang Transmigrasi**

### **Pasal 53**

- (1) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang Transmigrasi.

### **Pasal 54**

- (1) Bidang Transmigrasi terdiri dari :
  - a. Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi; dan
  - b. Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### **Pasal 55**

- (1) Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan penyiapan dan penempatan transmigrasi;
- (2) Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan kawasan transmigrasi.

**Paragraf 6**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 56**

- (1) UPT Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah UPT Loka Latihan Kerja (LLK) dan UPT Transmigrasi;
- (2) UPT Loka Latihan Kerja (LLK) dan UPT Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPT Loka Latihan Kerja (LLK) dan UPT Transmigrasi masing-masing terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian, penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada masing-masing UPT;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing UPT Loka Latihan Kerja (LLK) dan UPT Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT Loka Latihan Kerja (LLK) dan UPT Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi masing-masing UPT Loka Latihan Kerja (LLK) dan UPT Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. A dan Lampiran III. B Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**  
**Pasal 57**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 58**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
  - e. Bidang Penyuluhan, Informasi dan Advokasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**  
**Pasal 59**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

**Pasal 60**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 61**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

**Paragraf 2****Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk****Pasal 62**

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

**Pasal 63**

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
  - a. Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; dan
  - b. Seksi Mutasi dan Perubahan Data Kependudukan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 64**

- (1) Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- (2) Seksi Mutasi dan Perubahan Data Kependudukan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan mutasi, perpindahan penduduk dan perubahan data kependudukan.

**Paragraf 3****Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil****Pasal 65**

- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

**Pasal 66**

- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
  - a. Seksi Data Kelahiran dan Kematian; dan
  - b. Seksi Data Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Nama.

- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 67**

- (1) Seksi Data Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pelayanan administrasi data kelahiran dan kematian;
- (2) Seksi Data Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Nama mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pelayanan administrasi data perkawinan, perceraian dan pengesahan nama.

#### **Paragraf 4**

#### **Bidang Penyuluhan, Informasi dan Advokasi**

#### **Pasal 68**

- (1) Bidang Penyuluhan, Informasi dan Advokasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Penyuluhan, Informasi dan Advokasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang penyuluhan, informasi dan advokasi.

#### **Pasal 69**

- (1) Bidang Penyuluhan, Informasi dan Advokasi terdiri dari :
- a. Seksi Penyuluhan dan Informasi; dan
  - b. Seksi Konsultasi dan Advokasi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 70**

- (1) Seksi Penyuluhan dan Informasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan penyuluhan dan informasi;
- (2) Seksi Konsultasi dan Advokasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan konsultasi dan advokasi.

**BAB VII**  
**DINAS PRASARANA WILAYAH**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**  
**Pasal 71**

- (1) Dinas Prasarana Wilayah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang prasarana wilayah;
- (3) Dinas Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas Prasarana Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 72**

- (1) Dinas Prasarana Wilayah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Bina Teknik, Pengujian dan Peralatan;
  - d. Bidang Bina Marga; dan
  - e. Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Prasarana Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**  
**Pasal 73**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas.



**Pasal 74**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 75**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

**Paragraf 2**

**Bidang Bina Teknik, Pengujian dan Peralatan**

**Pasal 76**

- (1) Bidang Bina Teknik, Pengujian dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Bina Teknik, Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang bina teknik, pengujian dan peralatan.

**Pasal 77**

- (1) Bidang Bina Teknik, Pengujian dan Peralatan terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Teknik, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - b. Seksi Pengujian Laboratorium dan Peralatan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 78**

- (1) Seksi Bina Teknik, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan bina teknik, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Seksi Pengujian Laboratorium dan Peralatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengujian laboratorium dan peralatan.

**Paragraf 3**

**Bidang Bina Marga**

**Pasal 79**

- (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Bina Marga.

**Pasal 80**

- (1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
  - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 81**

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

**Paragraf 4**  
**Bidang Sumber Daya Air**  
**Pasal 82**

- (1) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang sumber daya air.

**Pasal 83**

- (1) Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
  - a. Seksi Pembangunan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
  - b. Seksi Pemeliharaan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 84**

- (1) Seksi Pembangunan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pembangunan sarana irigasi, sungai dan rawa;
- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pemeliharaan sarana irigasi, sungai dan rawa.

**BAB VIII**  
**DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**  
**Pasal 85**

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tata ruang dan permukiman;
- (3) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 86**

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penataan Ruang;
  - d. Bidang Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan ;
  - e. Bidang Permukiman; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**  
**Pasal 87**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

**Pasal 88**

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 89**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

**Paragraf 2****Bidang Penataan Ruang****Pasal 90**

- (1) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan dan penataan ruang.

**Pasal 91**

- (1) Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
  - a. Seksi Tata Ruang; dan
  - b. Seksi Penataan Bangunan.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 92**

- (1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan tata ruang;

- (2) Seksi Penataan Bangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan penataan bangunan.

**Paragraf 3**

**Bidang Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan**

**Pasal 93**

- (1) Bidang Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengembangan perkotaan dan perdesaan.

**Pasal 94**

- (1) Bidang Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Perkotaan; dan
  - b. Seksi Pengembangan Perdesaan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 95**

- (1) Seksi Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengembangan perkotaan;
- (2) Seksi Pengembangan Perdesaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengembangan perdesaan.

**Paragraf 4**

**Bidang Permukiman**

**Pasal 96**

- (1) Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Permukiman.

**Pasal 97**

- (1) Bidang Permukiman terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman; dan
  - b. Seksi Penyuluhan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 98**

- (1) Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengembangan perumahan dan permukiman.
- (2) Seksi Penyuluhan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan penyuluhan dan permukiman.

**Paragraf 5****Unit Pelaksana Teknis Dinas****Pasal 99**

- (1) UPT Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah UPT Air Bersih;
- (2) UPT Dinas Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPT Air Bersih terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian, penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada UPT Air Bersih;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional UPT Air Bersih mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT Air Bersih sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Air Bersih sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI. A Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**  
**Pasal 100**

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta kebudayaan dan pariwisata.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 101**

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari :
  - a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
  - d. Bidang Teknik;
  - e. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
  - f. Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**  
**Pasal 102**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas.



**Pasal 103**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 104**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

**Paragraf 2****Bidang Lalu Lintas dan Angkutan****Pasal 105**

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

**Pasal 106**

- (1) Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
  - a. Seksi Lalu Lintas; dan
  - b. Seksi Angkutan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 107**

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan lalu lintas; dan kegiatan bimbingan keselamatan dan ketertiban.

- (2) Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan angkutan.

**Paragraf 3**  
**Bidang Teknik**  
**Pasal 108**

- (1) Bidang Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang teknik.

**Pasal 109**

- (1) Bidang Teknik terdiri dari :
  - a. Seksi Teknik Perkapalan, Kendaraan dan Perbengkelan ; dan
  - b. Seksi Uji Kendaraan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 110**

- (1) Seksi Teknik Perkapalan, Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan Teknik Perkapalan, Kendaraan dan Perbengkelan;
- (2) Seksi Uji Kendaraan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan uji kendaraan.

**Paragraf 4**  
**Pariwisata dan Kebudayaan**  
**Pasal 111**

- (1) Bidang Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

**Pasal 112**

- (1) Bidang Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
  - a. Seksi Pariwisata; dan
  - b. Seksi Kebudayaan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 113**

- (1) Seksi Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan Pariwisata.
- (2) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan Kebudayaan.

**Paragraf 5****Bidang Komunikasi dan Informatika****Pasal 114**

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika.

**Pasal 115**

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
  - a. Seksi Komunikasi dan Informatika; dan
  - b. Seksi Pengolahan Data Elektronik.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 116**

- (1) Seksi Komunikasi dan Informatika dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan komunikasi dan informatika;
- (2) Seksi Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengolahan data elektronik.

**Paragraf 8**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 117**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran masing-masing terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian, penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII. A dan Lampiran VII.B Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**  
**Pasal 118**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 119**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perindustrian;
  - d. Bidang Perdagangan; dan
  - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**  
**Pasal 120**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

**Pasal 121**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pasal 122**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

**Paragraf 2**  
**Bidang Perindustrian**  
**Pasal 123**

- (1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perindustrian.

**Pasal 124**

- (1) Bidang Perindustrian terdiri dari :
  - a. Seksi Usaha Industri; dan
  - b. Seksi Promosi dan Investasi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 125**

- (1) Seksi Usaha Industri mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan usaha industri;
- (2) Seksi Promosi dan Investasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan Promosi dan Investasi.

**Paragraf 3**  
**Bidang Perdagangan**  
**Pasal 126**

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perdagangan.

### **Pasal 127**

- (1) Bidang Perdagangan terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Usaha Perdagangan; dan
  - b. Seksi Pemasaran dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### **Pasal 128**

- (1) Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan bina usaha perdagangan;
- (2) Seksi Pemasaran dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pemasaran dan perlindungan konsumen.

### **Paragraf 4**

#### **Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)**

### **Pasal 129**

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah (UKM).

### **Pasal 130**

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terdiri dari:
  - a. Seksi Koperasi; dan
  - b. Seksi Usaha Kecil Menengah (UKM).
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### **Pasal 131**

- (1) Seksi Koperasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan koperasi;
- (2) Seksi Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan usaha kecil menengah (UKM).

**BAB XI**  
**DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**  
**Pasal 132**

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- (3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 133**

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendapatan;
  - d. Bidang Anggaran;
  - e. Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah; dan
  - f. Bidang Asset dan Kekayaan Daerah;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**  
**Pasal 134**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas.



**Pasal 135**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 136**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

**Paragraf 2****Bidang Pendapatan****Pasal 137**

- (1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pendapatan.

**Pasal 138**

- (1) Bidang Pendapatan terdiri dari :
  - a. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
  - b. Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Operasional.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 139**

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pendataan dan penetapan;

- (2) Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan perencanaan, pengendalian dan operasional.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Anggaran**

##### **Pasal 140**

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di Bidang Anggaran.

##### **Pasal 140**

- (1) Bidang Anggaran terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Kebijakan Anggaran; dan
  - b. Seksi Pengendalian Anggaran.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

##### **Pasal 141**

- (1) Seksi Perencanaan dan Kebijakan Anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan perencanaan dan kebijakan anggaran;
- (2) Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengendalian anggaran.

### **Paragraf 4**

#### **Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah**

##### **Pasal 142**

- (1) Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang penatausahaan keuangan daerah.

**Pasal 143**

- (1) Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah terdiri dari :
  - a. Seksi Perbendaharaan dan Gaji; dan
  - b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 144**

- (1) Seksi Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan perbendaharaan dan gaji;
- (2) Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan akuntansi dan pelaporan.

**Paragraf 5****Bidang Asset dan Kekayaan Daerah****Pasal 145**

- (1) Bidang Asset dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Asset dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang asset dan kekayaan daerah.

**Pasal 146**

- (1) Bidang Asset dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
  - a. Seksi Pengadaan dan Penghapusan; dan
  - b. Seksi Pemeliharaan dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 147**

- (1) Seksi Pengadaan dan Penghapusan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengadaan dan penghapusan;
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pemeliharaan dan pelaporan.

**BAB XII**  
**DINAS PERTANIAN**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**  
**Pasal 148**

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian;
- (3) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 149**

- (1) Dinas Pertanian terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  - d. Bidang Perkebunan;
  - e. Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian;
  - f. Bidang Ketahanan Pangan; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**  
**Pasal 150**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

**Pasal 151**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 152**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

**Paragraf 2****Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura****Pasal 153**

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang tanaman pangan dan holtikultura.

**Pasal 154**

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari :
  - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan
  - b. Seksi Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 155**

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan produksi tanaman pangan dan holtikultura;

- (2) Seksi Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.

**Paragraf 3**

**Bidang Perkebunan**

**Pasal 156**

- (1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perkebunan.

**Pasal 157**

- (1) Bidang Perkebunan terdiri dari :
- a. Seksi Produksi Perkebunan; dan
  - b. Seksi Pengembangan Agribisnis Perkebunan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 158**

- (1) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan produksi perkebunan;
- (2) Seksi Usaha Tani Perkebunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan usaha tani perkebunan.

**Paragraf 4**

**Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian**

**Pasal 159**

- (1) Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan penyuluhan pertanian.

**Pasal 160**

- (1) Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
  - a. Seksi Kelembagaan Pertanian; dan
  - b. Seksi Penyuluhan Pertanian.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 161**

- (1) Seksi Kelembagaan Pertanian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan kelembagaan pertanian;
- (2) Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan penyuluhan pertanian.

**Paragraf 5****Bidang Ketahanan Pangan****Pasal 162**

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan.

**Pasal 163**

- (1) Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan; dan
  - b. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 164**

- (1) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan distribusi dan ketersediaan pangan;

- (2) Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan kewaspadaan pangan dan gizi.

**Paragraf 6**

**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 165**

- (1) UPT Dinas Pertanian adalah Pembibitan dan Mekanisasi Pertanian;
- (2) Pembibitan dan Mekanisasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPT Pembibitan dan Mekanisasi Pertanian terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian; penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada UPT Pembibitan dan Mekanisasi Pertanian;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pembibitan dan Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT Pembibitan dan Mekanisasi Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pembibitan dan Mekanisasi Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran X. A Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Pasal 166**

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan perikanan;
- (3) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.



**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 167**

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Peternakan;
  - d. Bidang Perikanan;
  - e. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**  
**Pasal 168**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

**Pasal 169**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pasal 170**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

**Paragraf 2**  
**Bidang Peternakan**  
**Pasal 171**

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang peternakan.

**Pasal 172**

- (1) Bidang Peternakan terdiri dari :
  - a. Seksi Produksi Peternakan; dan
  - b. Seksi Pengembangan Agribisnis Peternakan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 173**

- (1) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan produksi peternakan;
- (2) Seksi Pengembangan Agribisnis Peternakan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan produksi pengembangan agribisnis peternakan.

**Paragraf 3**  
**Bidang Perikanan**  
**Pasal 174**

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perikanan.

**Pasal 175**

- (1) Bidang perikanan terdiri dari :
  - a. Seksi Produksi Perikanan; dan
  - b. Seksi Pengembangan Agribisnis Perikanan.

(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 176**

- (1) Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan produksi perikanan;
- (2) Seksi Pengembangan Agribisnis Perikanan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengembangan agribisnis perikanan.

#### **Paragraf 4**

#### **Bidang Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner**

#### **Pasal 177**

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kesehatan hewan, ikan dan masyarakat veteriner.

#### **Pasal 178**

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
  - a. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan; dan
  - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 179**

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan kesehatan hewan dan ikan;
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner.

**Paragraf 5**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 180**

- (1) UPT Dinas Peternakan dan Perikanan adalah UPT Pembibitan dan Rumah Potong Hewan;
- (2) UPT Pembibitan dan Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPT Pembibitan dan Rumah Potong Hewan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian; penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada UPT Pembibitan dan Rumah Potong Hewan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pembibitan dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT Pembibitan dan Rumah Potong Hewan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pembibitan dan Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.A Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**  
**Pasal 181**

- (1) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- (3) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 182**

- (1) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengusahaan Hutan;
  - d. Bidang Pengendalian Hutan dan Lahan;
  - e. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  - f. Bidang Lingkungan Hidup; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**  
**Pasal 183**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

**Pasal 184**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 185**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian;

- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

**Paragraf 2**

**Bidang Pengusahaan Hutan**

**Pasal 186**

- (1) Bidang Pengusahaan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengusahaan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengusahaan hutan;

**Pasal 187**

- (1) Bidang Pengusahaan Hutan terdiri dari :
  - a. Seksi Hutan Produksi; dan
  - b. Seksi Hutan Rakyat.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 188**

- (1) Seksi Hutan Produksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengusahaan hutan produksi;
- (2) Seksi Hutan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengusahaan hutan rakyat.

**Paragraf 3**

**Bidang Pengendalian Hutan dan Lahan**

**Pasal 189**

- (1) Bidang Pengendalian Hutan dan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengendalian hutan dan lahan;

**Pasal 190**

- (1) Bidang Pengendalian Hutan dan Lahan terdiri dari :
  - a. Seksi Perlindungan Hutan dan Lahan; dan
  - b. Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 191**

- (1) Seksi Perlindungan Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan perlindungan hutan dan lahan;
- (2) Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pengawasan dan peredaran hasil hutan.

**Paragraf 4****Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan****Pasal 192**

- (1) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan.

**Pasal 193**

- (1) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri dari :
  - a. Seksi Reboisasi dan Penghijauan; dan
  - b. Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 194**

- (1) Seksi Reboisasi dan Penghijauan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pencegahan, pengawasan dan reboisasi dan penghijauan;
- (2) Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pembenihan dan pembibitan tanaman hutan.

**Paragraf 5**  
**Bidang Lingkungan Hidup**  
**Pasal 195**

- (1) Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup.

**Pasal 196**

- (1) Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
  - b. Seksi Pemulihan dan Pemantauan Lingkungan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 197**

- (1) Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pencegahan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- (2) Seksi Pemulihan dan Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan pemulihan dan pemantauan lingkungan.

**Paragraf 6**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 198**

- (1) UPT Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPT Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan, barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan kepegawaian; penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada UPT Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional UPT Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



- (3) Bagan susunan organisasi UPT Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.A Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 199**

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Daerah terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 200**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas masing-masing.

## **BAB XVI**

### **ESELON PERANGKAT DAERAH**

#### **Bagian 1**

#### **Eselon**

#### **Pasal 201**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (4) Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah dan Kepala Tata Usaha SMK merupakan jabatan struktural eselon IV.b;
- (6) Kepala Tata Usaha SMP dan Kepala Tata Usaha SMA merupakan jabatan struktural eselon V. a.

**BAB XVII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 202**

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 203**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala seksi wajib membangun, melaksanakan, memelihara, membina komunikasi vertikal dan horizontal serta pembinaan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya serta pihak terkait dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas , wajib membangun, memelihara, membina komunikasi vertikal dan horizontal serta pembinaan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah serta pihak terkait lainnya dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 204**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bupati melaksanakan pengangkatan dan pengukuhan para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama belum dilaksanakan pengangkatan dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka para pejabat yang lama masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 205**

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 206**

Yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 207**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 6 Oktober 2008  
**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

dto

**Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si**

Diundangkan di Doloksanggul

tanggal 7 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

**SILALAH, SH**

